



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR: B/ *47* /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. membuat dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyampaikan dokumen sebagaimana huruf b kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

  
**SARJAK**

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 47 /KPTS/IV.01/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- II. KETUA : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan  
Keuangan dan Aset Daerah;
- III. SEKRETARIS : Kasubbid Inventarisasi dan Penatausahaan  
Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan  
Aset Daerah;
- IV. ANGGOTA : 1. Kasubbag Keuangan Seluruh Perangkat  
Daerah;  
2. Pengurus Barang Seluruh Perangkat  
Daerah;  
3. Pengurus Barang Pembantu Kelurahan  
dan Puskesmas;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

  
SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN